

UPAYA UNIFEM DALAM MENANGANI DEVADASI DI THAILAND PERIODE 2008-2011

Penulis: LESTARIANA, Dosen Pembimbing: Yusnarida Eka Nismi, S.IP, M.Si. Jurusan Ilmu Hubungan Internasional-FISIP-Universitas Riau. rhendrini@yahoo.com

Abstract : *Women and girls trafficking is a form of modern-day slavery, and become the second largest criminal industry in the world after drug trade. Human trafficking is a crime fueled by global poverty, inadequate education and opportunity, ethnic discrimination and societal inequity between men and women by the demand for cheap labor and cheap sex. It is a crime that transcends cultures, class, and geography. "Devadasi" on Thailand is one of the others. This research has goal to open knowledge about intervention of UNIFEM as international organization fund by UN. The focus of this research is strategy UNIFEM to make a different and bring a change for women status in Thailand related to the gender discrimination in Devadasi culture. This research uses International Organization theory which has been revealed by Peter J. Katzenstein, Robert Keohane and Stephen D. Krasner. This research is qualitative research which is used by library observation. The result of this research prove that implementation of the Sister City partnership of Bandung (Indonesia) with Braunschweig (Germany) is motivated by the existence of similiar characteristics and common interest, so it makes ideal pattern of cooperation (sensitive interdependence) which is build not only for cover or complete the lack of the city, but also for increase the city's potential. This motivation is also creates long-term pattern and short positive impact for both city. As theory of Robert Keohane and Joseph Nye about Complex Interdependence.*

Keywords: *Devadasi, UNIFEM, Women and Girls Trafficking.*

PENDAHULUAN

Penelitian ini merupakan suatu studi yang mengangkat salah satu isu kemanusiaan yang sangat penting dalam konteks global, yakni masalah perdagangan wanita (*women trafficking*) untuk tujuan seksual komersial, dengan mengambil fenomena *devadasi* sebagai nilai yang berakar kuat dalam masyarakat negara Thailand. *Devadasi* merupakan sebuah nilai atau adat yang berakar di Thailand namun erat kaitannya terhadap masalah diskriminasi gender. Nilai dalam *devadasi* menunjukkan rendahnya status perempuan dan kurangnya kesempatan hidup bagi mereka di Thailand. *Devadasi* bahkan menjadikan masyarakat Thailand beranggapan bahwa kelahiran seorang anak perempuan adalah sebuah beban bagi keluarga. Terutama di kawasan terpencil di Thailand, anak perempuan kemudian dijadikan sebagai komoditi yang diperdagangkan oleh keluarganya sendiri.

UNIFEM/ UN Women (*United Nations Development Fund for Women*) merupakan sebuah badan yang dibentuk PBB pada bulan Juli 2011, sebagai badan yang secara khusus menangani masalah kesetaraan gender serta pemberdayaan perempuan. UNIFEM bergerak untuk memajukan hak-hak perempuan, menyediakan bantuan keuangan dan teknik untuk program-program inovatif serta strategi yang mendorong pemberdayaan perempuan. UNIFEM menekankan bahwa perdagangan perempuan untuk tujuan seksual komersial merupakan tindakan kejahatan serius, dan merupakan kekerasan yang tidak hanya melanggar hak asasi manusia tetapi juga menghambat produktivitas,

mengurangi kapabilitas manusia, dan melemahkan pertumbuhan ekonomi. Perdagangan perempuan telah merenggut kehidupan layak bagi perempuan yang seharusnya mendapatkan hak setara untuk kehidupan yang lebih baik.

Bahkan sejak era globalisasi, kejahatan ini telah berkembang menjadi kejahatan transnasional. Perdagangan perempuan menjadi bisnis paling menguntungkan bahkan sebelum kemajuan transportasi, komunikasi, yang diberikan era globalisasi. Para aktor dalam kejahatan perdagangan wanita ini dapat mengatur dan membangun jaringan kejahatannya di perbatasan negara, dan menjadikan masalah yang awalnya hanya mencakup nasional, menjadi kejahatan serius karena telah terjadi dilintas batas negara dengan membawa dampak kegiatan yang lebih besar daripada sebelumnya.

Thailand khususnya merupakan negara sumber, transit, dan negara tujuan perdagangan manusia, perdagangan anak maupun wanita. Mayoritas perempuan dan anak di Thailand diperdagangkan ke Jepang, Malaysia, Afrika Selatan, Bahrain, Australia, Singapura, Eropa, Kanada, dan Amerika Serikat. Dikarenakan telah meluasnya aspek kejahatan perdagangan manusia tersebut, segala bentuk perdagangan manusia kini menjadi persoalan yang mengundang banyak perhatian dari negara-negara dan organisasi internasional untuk memberikan dukungan dalam menanganinya. UE NATO, UNICEF WHO, dan UNODC merupakan badan-badan yang bergerak menangani masalah-masalah perdagangan manusia¹.

Nilai dan praktek *devadasi* di Thailand merupakan salah satu persoalan yang mendapat sorotan dari UNIFEM. Peran organisasi internasional dalam menangani masalah-masalah internasional, seperti halnya UNIFEM dan praktek *devadasi* ini sangat penting, terutama ketika dikaitkan kepada pemerintah negara itu sendiri yang tampak tidak terlalu peduli terhadap penanganan permasalahan tersebut. Pemerintah Thailand cenderung lebih menaruh konsentrasi terhadap penanganan masalah perdagangan obat (*drug trafficking*), sedangkan masalah *human trafficking* (perdagangan manusia) kurang dipandang dan perkembangannya sangat lamban.

Salah satu faktor negara Thailand terlihat enggan menangani secara serius permasalahan perdagangan manusia (*human trafficking*) ini salah satunya adalah dikarenakan hingga saat ini negara Thailand masih menggantungkan perekonomian negaranya pada industri seks. Pada realitanya, bisnis ini memang sangat komersil, berdasarkan perkiraan pada tahun 2003, bisnis ini telah membawa Thailand menjadi Negara dengan penghasilan US \$ 4,3 miliar pertahunnya, yang dengan kata lain dapat diprediksikan bahwa setidaknya turis yang datang ke Thailand telah menghabiskan sekitar 10% dari dolarnya untuk tujuan wisata seks². Pada prakteknya, bahkan prostitusi dilakukan secara terbuka diseluruh *district* Thailand, dan diorganisir oleh pemerintahannya. Keengganan negara Thailand juga dapat dilihat dari penolakannya untuk ikut meratifikasi protocol untuk Mencegah, Menuntut dan Menghukum Pelaku Perdagangan Manusia terutama untuk Perempuan dan Anak-anak (*Protocol to Prevent Suppress and Punishment Trafficking in Persons, Especially Women and Children*) yang

¹ Donna M. Hudes *The "Natasha" Trade: The Transnational Market of Trafficking in Women*. Sumber dari : http://www.uri.edu/artsci/wmi/hughes/natasha_trade.pdf. diakses pada 25 Januari 2013.

² "Sex Work in Asia". Diakses dari: http://www.wpro.who.int/internet/resources.ashx/HSI/docs/Sex_Work_in_Asia_July2001.pdf pada 30 Oktober 2013.

diadopsi oleh PBB untuk menawarkan strategi anti-*trafficking* nasional serta bantuan untuk menerapkannya.

Pada periode tahun 2008 – 2011, UNIFEM memperkuat strategi kuncinya yakni dengan menyediakan kebijakan strategis dan arah manajemen UNIFEM untuk meningkatkan pembangunan, memperkuat kemitraan strategis dan memobilisasi sumber daya. Untuk merealisasikan strategi tersebut, UNIFEM menjalin kemitraan dengan negara-negara anggota PBB dan LSM untuk turut berkontribusi terhadap pencapaian tujuan yang disebut sebagai Tujuan Pembangunan Milenium (*Millennium Development Goals/ MDGs*) serta perjanjian internasional lainnya. Strategi tersebut mencakup beberapa dokumen kunci (*key documents*) yakni kunci yang mengarahkan strategi baru UNIFEM, yakni:

- a. Konvensi Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/ CEDAW*)
- b. Deklarasi Beijing dan Landasan Aksi (*Beijing Declaration of Platform for Action/ PFA*)
- c. Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 tentang Perempuan Perdamaian dan Keamanan (*UN Security Council Resolution 1325 on Women, Peace and Security*)
- d. Deklarasi Milenium dan Pembangunan Milenium (*Millennium Declaration and Millennium Development Goals*)³

RUMUSAN MASALAH

Bagaimanakah upaya UNIFEM/ UN Women sebagai organisasi internasional yang bergerak dalam bidang memperjuangkan hak asasi manusia, khususnya dalam mengatasi *Devadasi* di Thailand?

KERANGKA TEORITIS

1. Perspektif Liberal

Berkaitan dengan teori yang dipilih untuk menjawab permasalahan penelitian, yaitu Teori Organisasi Internasional, maka perspektif yang digunakan ialah perspektif liberal. Hal ini dikarenakan, teori rezim berasal dari tradisi liberalis yang menjunjung keberadaan institusi dan rezim internasional ini akan dapat mempengaruhi perilaku negara-negara (maupun aktor internasional yang lain).

Woodrow Wilson dalam *the World Must be Made Safe for Democracy* (1917) menyakan bahwa sistem liberalisme yang mengusung pemerintahan demokratis akan mampu menciptakan dunia yang aman dan damai tanpa peperangan. Perspektif liberalisme pada dasarnya berasumsi bahwa intervensi sangat diperlukan untuk mengejar tujuan-tujuan liberal, dan pembentukan organisasi internasional yang menekankan hubungan antar negara dalam koridor hukum internasional akan membuatnya lebih kokoh dibandingkan dengan *Concert of Europe* yang membagi-bagi *power* diantara negara-negara di Eropa.

³ “*Violence Against Women*”, diakses dari: http://www.unifem.org/gender_issues/violence_against_women/, pada 25 Januari 2013.

Ide Wilson mengenai liberalisme tercakup dalam 14 point inti (*Wilson's Fourteen Points*) dan mempengaruhi *Paris Peace Conference* dalam membentuk tata internasional berdasarkan prinsip internasionalisme liberal⁴.

1. *No more secret diplomacy, agreement must be open to public security*
2. Kebebasan untuk berlayar
3. Halangan perdagangan harus dicabut
4. Persenjataan dibatasi hingga konsisten dengan kondisi keamanan domestic
5. Semua keputusan mengenai koloni harus tidak memihak
6. Tentara Jerman harus dihapuskan dari Rusia, dan Rusia harus dibiarkan untuk mengembangkan politiknya sendiri
7. Belgia harus independen seperti sebelum perang
8. Perancis harus sepenuhnya dibebaskan
9. Semua orang Italia akan diizinkan untuk tinggal di Italia
10. Penentuan nasib sendiri bagi Austria-Hongaria
11. Penentuan nasib sendiri dan jaminan kemandirian bagi negara-negara Balkan
12. Polandia independen harus dibentuk, dengan kebebasan akses laut
13. Orang-orang Turki harus diatur oleh pemerintah Turki. Non Turki harus mengatur diri mereka sendiri di kekaisaran lama Turki.
14. Dibentuk sebuah institusi berdasarkan perjanjian bersama antar negara yang bertujuan untuk menjadi penjamin kemerdekaan negara-negara kecil maupun besar (ini menjadi awal terbentuknya Liga Bangsa-Bangsa dan terbentuk organisasi-organisasi internasional lainnya).

2. Teori Organisasi Internasional

Organisasi Internasional (OI) merupakan sebuah lembaga yang awalnya dibentuk seiring dengan berubahnya tata ekonomi dunia menjadi Globalisasi dan Liberalisasi Ekonomi, dimana OI tersebut diharapkan dapat menjadi sebuah sarana atau tempat untuk mempermudah terwujudnya harapan yang tergantung didalam konsep Globalisasi dan Liberalisasi Ekonomi tersebut. OI menjadi sebuah wadah yang memudahkan negara-negara mendapatkan informasi, berdiplomasi, mendapatkan sejumlah izin, dan sebagainya, yang kesemuanya diatur dalam aturan dan norma internasional yang dibentuk atas dasar kesepakatan negara-negara yang tergabung dalam OI tersebut.

Organisasi Internasional dalam arti sempit berarti pengaturan bentuk kerjasama internasional yang melembaga antara negara-negara, umumnya berlandaskan suatu persetujuan dasar untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang memberi manfaat timbal balik yang dijewantahkan melalui pertemuan-pertemuan serta kegiatan-kegiatan staf secara berkala. Berdasarkan pengertian Organisasi Internasional dalam arti sempit tersebut, Organisasi Internasional mencakup adanya 3 unsur, yakni⁵:

- a) Keterlibatan negara dalam suatu pola kerjasama
- b) Adanya pertemuan-pertemuan secara berkala
- c) Adanya staf yang bekerja sebagai *international civil servant*.

Adapun definisi Organisasi Internasional dalam arti luas ialah pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara, dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan

⁴ *Wilson Fourteen Points, 1918*, diakses dari: (<http://history.state.gov/milestones/1914-1920/fourteen-points>), pada 29 Desember 2013.

⁵ Daniel S. Cheever & H. Field Haviland Jr, 1967, dalam T. May Rudi, *Administrasi & Organisasi Internasional*, 1993, Reflika Aditama: Bandung.

lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah, maupun antara sesama kelompok non-pemerintah pada negara yang berbeda. Berdasarkan pengertian dalam artian luas tersebut, Organisasi Internasional mencakup adanya 5 unsur, yakni⁶:

- a. Keterlibatan negara dalam suatu pola kerjasama
- b. Adanya pertemuan-pertemuan secara berkala
- c. Adanya staf yang bekerja sebagai *international civil servant*
- d. Struktur organisasi yang jelas dan lengkap
- e. Melaksanakan fungsi secara berkesinambungan

L. Leonard dalam *International Organization* mengemukakan bahwa: OI terbentuk atas dasar untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan negara-negara berdaulat yang menyadari perlunya pengembangan metode kerjasama berkesinambungan yang lebih baik, terutama mengenai penanggulangan berbagai masalah.

Peter J. Katzenstein, Robert O. Keohane, dan Stephen D. Krasner dalam bukunya yang berjudul *International Organization and the Study of World Politics* memaparkan cara memahami dan memandang politik dunia yang direpresentasikan dalam konteks Organisasi Internasional yang berkembang. Hubungan transnasional dianggap menjadi semakin penting seiring dengan perkembangan sistem dunia yang semakin kompleks. Argumen utama adalah tentang terjadinya globalisasi, dikatakan bahwa wewenang pemerintah dari semua negara, besar dan kecil, kuat dan lemah, telah melemah sebagai akibat dari teknologi dan keuangan perubahan dan percepatan integrasi ekonomi nasional kedalam satu ekonomi pasar tunggal global.

Perkembangan hubungan berdasarkan antar negara dinilai semakin dinamis dan kompleks, memberikan pengaruh pada tingkat kajian akademik dan teoritik. Berdasarkan cakupannya, beberapa OI, baik IGO (*International Government Organization*) maupun NGO (*Non Government Organization*) dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) saat ini berdiri secara khusus untuk menangani isu-isu atau masalah internasional tertentu. Salah satu isu internasional yang ditangani secara khusus ialah seperti masalah HAM, krisis bantuan hutan, kesejahteraan pembangunan ekonomi, juga masalah-masalah seperti dilemma internal.

UNIFEM (UN Women) adalah salah satu OI yang bergerak dibawah PBB dan dibentuk secara khusus menangani masalah HAM bagi perempuan. UNIFEM memfokuskan bidang kerja/ prinsip, yakni: 1) mengurangi kemiskinan dan diskriminasi kaum perempuan; 2) mengakhiri kekerasan terhadap perempuan; 3) menekan dan mengurangi prevalensi HIV/ AIDS dikalangan perempuan dan anak perempuan; 4) mendukung kepemimpinan perempuan dalam pemerintah dan rekonstruksi pasca-konflik.

Atas 4 bidang prinsip kerja UNIFEM (UN Women) tersebut, maka terkait pula dengan fenomena tradisional *devadasi* di negara Thailand, dekat dengan permasalahan *human trafficking* (perdagangan manusia). Sebagaimana teori dalam *human trafficking*, upaya efektif dalam menangani kasus perdagangan manusia harus melalui 4 tahap, yaitu:

⁶ Koesnadi Kartasamita, 1987, *Op.cit*

1) *prevention* (pencegahan); 2) *protection* (perlindungan); 3) *prosecution* (tuntutan hukum); dan 4) *partnership* (menjalin kemitraan)⁷.

METODOLOGI PENELITIAN

1. Sifat Penelitian

Penulis menggunakan cara pengolahan data berupa teknik analisis kualitatif, yakni teknik dalam menganalisis penelitian yang memiliki asumsi epistemologis tujuan ataupun fungsi sebagai berikut: (a) untuk memahami (menjelaskan penyebab) fenomena social dari perspektif para partisipan melalui pelibatan kedalam kehidupan aktor-aktor yang terlibat; (b) membantu pembaca memahami dan ‘menangkap’ setiap situasi yang ada dengan pendekatan ‘etnografi’, (c) *thick description*, yakni peneliti menjadi semakin memahami penelitiannya karena sifat peneliti yang harus lekat dengan penelitiannya, dan dilaporkan kepada pembaca dalam bentuk naratif⁸. Oleh sebab itu, dalam membahas dan menganalisis upaya UNIFEM dalam menangani *Devadasi* di Thailand pada periode 2008 - 2011, penulis akan mendiskripsikan langsung data-data yang diperoleh dari buku-buku ilmiah, majalah, surat kabar, laporan tahunan, situs internet yang kemudian akan disaring dan diklasifikasikan kembali sesuai dengan materi atau topik yang dibahas.

2. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan teknik kepustakaan atau *library research*. Data-data yang berasal dari jurnal, artikel, berita, foto ataupun gambar masih merupakan data sekunder yang kemudian penulis olah dengan seksama hingga akhirnya dapat digunakan untuk menyokong penelitian ini. Informasi mengenai topik yang penulis ambil didapatkan melalui fasilitas internet atau melakukan kunjungan ke perpustakaan-perpustakaan.

3. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini memfokuskan kepada upaya-upaya UNIFEM dalam menangani permasalahan *devadasi* yang telah berakar kuat dalam masyarakat Thailand, sementara bertentangan dengan hak asasi manusia, dengan rentang tahun yang dibatasi yakni tahun 2008 hingga tahun 2011.

UPAYA UNIFEM DALAM MENANGANI DEVADASI DI THAILAND

Masalah perdagangan manusia telah sepatutnya tidak dapat ditangani melalui proyek-proyek jangka pendek dan upaya-upaya mikro suatu negara. Ini adalah masalah pembangunan nasional, terkait kepada proses pembangunan regional dan global yang lebih besar. Oleh sebab itu perlakuan dan penempatan tindakan dalam menangani masalah ini harus pada agenda nasional, regional, dan internasional. Selain itu, tanggapan yang harus dilakukan dalam menangani masalah perdagangan manusia ialah melalui intervensi langsung, dengan memberikan bantuan pasca-perdagangan dan intervensi pencegahan (*prevention intervention*) yang lebih besar dan berjangka panjang, termasuk untuk menjamin kesempatan migrasi yang aman dan meninjau serta mengikuti perubahan-perubahan dan perkembangan masalah ini.

⁷ *Human Trafficking: Preventing, Protecting, Prosecuting*, diakses dari: (<http://new.gbgn-umc.org/umw/media/pdf/humantraffickingpackethr.pdf>), pada 04 April 2013.

⁸ A. Chaedar Alwasilah. *Pokoknya Kualitatif; Dasar-dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*, PT Pustaka Jaya. Jakarta: 2006

Intervensi juga dapat dilakukan terkait kepada masalah ini masuk kedalam masalah perspektif gender kedalam perdagangan. Serta mengintegrasikan perspektif gender kedalam intervensi perdagangan sesuai dengan instrument hak asasi manusia, prinsip, dan standar internasional. Terlebih lagi, didalam bisnis perdagangan manusia teridentifikasi terdapat peran-peran aktor negara didalam perdagangan, sehingga apabila tidak melalui intervensi dari rezim internasional, tidak akan dapat terselesaikan⁹.

Selain itu masalah penyebaran dan peningkatan wabah HIV/ AIDS yang bersumber dari negara Thailand menjadi ancaman bagi negara-negara lainnya, mengingat Thailand adalah salah satu negara tujuan pariwisata. Terutama wabah penyakit HIV/ AIDS ini mengancam negara-negara disekitar Thailand. Sehingga dunia internasional mendesak agar Thailand segera menyelesaikan masalah mewabahnya HIV/AIDS di negaranya.

Gambar 4.1¹⁰

	Deaths per year among 15-44 year olds	Total number of deaths per year, all ages
HIV/AIDS	41,443	53,375
Traffic accidents	16,381	24,415
Cancer	9,905	66,956
Stroke	2,607	44,078
Heart disease	2,106	20,080

Source: Bureau of AIDS, TB and STIs, Department of Disease Control, Ministry of Public Health, 2003; and Ministry of Public Health, Thai Working Group on Burden of Disease, 2002.

1. Kerangka Hukum Internasional

Konvensi tentang Perdagangan Manusia mengandung standar internasional untuk mengatasi masalah ini, sementara konferensi internasional menggaris bawahi perlunya tindakan dan intervensi internasional. Meskipun banyak negara telah menandatangani berbagai konvensi internasional dan perundang-undangan nasional juga telah disesuaikan untuk diberlakukan, namun pelaksanaannya perlu diperkuat. Kerangka tersebut, yakni¹¹:

1. Protokol untuk Mencegah, Menekan, dan Menghukum Perdagangan Manusia, khususnya Perempuan dan Anak, Melengkapi Konvensi PBB dalam Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisir (2000) / *The Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (2000)*.
2. Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (1979). *The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (1979)*/ CEDAW. CEDAW mewajibkan negara-negara untuk memberlakukan undang-undang untuk menekan segala bentuk perdagangan perempuan. Konvensi CEDAW telah diratifikasi oleh 170 negara (Juni 2002).
3. Konvensi PBB tentang Hak Hak Anak (1989)/ *The United Nations Convention on the Rights of the Child (1989)*. 189 negara meratifikasi Konvensi ini. Pasal 34, 35, dan 39 dari Konvensi ini merupakan yang paling relevan.
4. Konvensi Bentuk-Bentuk Terburuk Pekerja Anak No. 182 (2000)/ *The Worst Forms of Child Labour No. 182 (2000)*

⁹ *Trafficking in Person: Gender & Rights Perspective*, diakses dari: (http://www.unodc.org/documents/human.../Framework_for_Action_TIP.pdf), pada 04 April 2013, hal. 15.

¹⁰ *Thailand's Response to HIV/AIDS: Progress and Challenges* diakses dari Website Resmi UNDP: (www.un.or.th/pdf/HIV_AIDS_Report_ENG.pdf), pada 29 Oktober 2013.

¹¹ *Trafficking in Person: Gender & Rights Perspective*, op.cit

5. Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (1990)/ *The International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families* (1990)
6. Konvensi Para Pekerja Migran (Ketentuan Tambahan No 143 (1975)/ *The Migrant Workers (Supplementary Provisions) Convention No. 143* (1975)
7. Konvensi Usia Minimum No 138 (1973), dan rekomendasi yang menyertainya / *The Minimum Age Convention No. 138, (1973), and its accompanying recommendation No. 146*
8. Konvensi Migran untuk Pekerja (Revisi), No. 97 (1949)/ *The Migrant for Employment Convention (Revised), No. 97 (1949)*
9. Konvensi Kerja Paksa No. 29 (1930)/ *Forced Labour Convention No. 29 (1930)*

DEKLARASI KONFERENSI INTERNASIONAL

1. Kongres Stockholm menentang Eksploitasi Seksual Komersial Anak (1996)/ *The Stockholm Congress Against Commercial Sexual Exploitation of Children* (1996). Kongres ini mengadopsi Deklarasi dan Agenda Aksi untuk “membantu dalam melindungi hak-hak anak, khususnya pelaksanaan Konvensi Hak Anak.... Untuk mengakhiri eksploitasi seksual komersial anak diseluruh dunia”.
2. Deklarasi Beijing dan Landasan Aksi, Konferensi Dunia Keempat tentang Perempuan (Beijing, 1995)/ *The Beijing Declaration and the Platform for Action of the Fourth World Conference on Women (Beijing, 1995)*. Sebagaimana terangkum dalam Strategi Objektif D3, yang ditujukan untuk “penghapusan perdagangan perempuan dan membantu korban kekerasan karena prostitusi dan perdagangan manusia”. Mengusulkan tindakan-tindakan khusus untuk mencapai tujuan ini.
3. Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan (Kairo, 1994)/ *The International Conference on Population and Development (Cairo, 1994)* mendesak “Negara-negara harus mengambil langkah-langkah penuh untuk menghapus segala bentuk eksploitasi, kekerasan, pelecehan, dan kekerasan terhadap perempuan, remaja, dan anak-anak..... (4.9)”.
4. Konferensi Dunia tentang Hak-Hak Manusia (Vienna, 1993)/ *The World Conference on Human Rights (Vienna, 1993)*, menekankan pentingnya bekerjasama menuju penghapusan kekerasan terhadap perempuan dalam kehidupan public dan swasta, “penghapusan segala bentuk pelecehan seksual, eksploitasi, dan perdagangan perempuan... (ii. B. 38)”.
5. Konferensi Dunia tentang Ras, Diskriminasi Ras, Xenophobia, dan Intoleransi Terkait (Durban, 2001)/ *World Conference Against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance (Durban, 2001)*, merekomendasikan “.... Upaya untuk mengatasi diskriminasi gender harus memasukkan pendekatan untuk menghilangkan segala bentuk diskriminasi termasuk diskriminasi rasial”.
6. Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara/ *The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)* telah membahas masalah perdagangan manusia terutama dalam konteks kejahatan transnasional. Deklarasi ASEAN tentang Kejahatan Transnasional (1997), menyerukan upaya bersama untuk memerangi kejahatan transnasional – termasuk perdagangan perempuan dan anak-anak di wilayah tersebut. Pada tahun 1999, negara-negara anggota mengembangkan Rencana Aksi ASEAN untuk Memerangi Kejahatan Transnasional seruan untuk saling bekerjasama dan membantu dalam penuntutan kejahatan lintas batas yang lebih besar.
7. *The Millenium Development Goals* (MDGs) merupakan pertemuan terbesar para pemimpin dunia dalam sejarah PBB. Deklarasi dunia ini merupakan tujuan dunia yang ditargetkan, terikat waktu dan terhitung. Target dalam MDG terbagi dalam 8 target,

yakni: 1) Memberantas Kemiskinan Ekstrem dan Kelaparan (*eradicate extreme hunger and poverty*); 2) Mencapai Pendidikan Dasar (*achieve universal primary education*); 3) Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (*promote gender equality and empower women*); 4) Menurunkan Angka Kematian Anak (*reduce child mortality*); 5) Meningkatkan Kesehatan Ibu (*Improve Maternal Health*); 6) Memerangi HIV/ AIDS, Malaria, dan Penyakit lainnya (*combat HIV/ AIDS, malaria, and other disease*); 7) Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup (*ensure environmental sustainability*); 8) Membangun Kemitraan Global untuk Pembangunan (*Develop a Global Partnership for Development*)¹².

2. Kerangka Strategi (UNIFEM Strategic Responses to Devadasi)

• Prevention

Upaya *prevention* (pencegahan) merupakan komponen kunci dari upaya global untuk memantau dan memerangi perdagangan manusia, serta eksploitasi seksual pada perempuan maupun anak perempuan. Karena upaya ini merupakan upaya awal untuk menekan tingkat kerentanan perempuan yang mungkin terjerat dalam kegiatan perdagangan manusia, eksploitasi perempuan, maupun tindak kekerasan perempuan.

Secara historis upaya ini difokuskan kepada tindakan-tindakan kampanye kesadaran masyarakat dalam sumber dan tujuan negara tentang perdagangan manusia, sehingga masyarakat dapat mengidentifikasi korban atau secara lebih khusus memperingatkan para migrant dan populasi rentan perdagangan manusia lainnya. Tindakan-tindakan kampanye ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat yang menginformasikan serta mendidik perempuan tentang perdagangan manusia dan resiko dalam eksploitasi seksual. Sehingga mereka dapat mempertimbangkan kembali melalui peringatan-peringatan bahwa faktor pendorong seperti kemiskinan tidak dapat menjadi faktor tunggal yang membuat mereka harus bekerja sebagai pekerja seks, ataupun pekerja migrant. Serta menghimbau para perempuan untuk lebih hati-hati dan jeli terhadap manipulasi yang dilakukan oleh para pelaku-pelaku kejahatan perdagangan perempuan. Tindakan *prevention* merupakan tindakan penanggulangan kejahatan yang dilakukan dari akar penyebab dengan memonitor rantai pasokan prostitusi dan pengurangan permintaan seksual komersial¹³.

The Expert Group Meeting (EGM): Prevention of Violence Against Women and Girls (Pertemuan Kelompok Ahli: Pencegahan terhadap Kekerasan Perempuan dan Anak Perempuan). *The Coalition Against Trafficking in Women* (Koalisi Melawan Perdagangan Perempuan). Adalah beberapa program dalam upaya *prevention* yang dilakukan di Thailand oleh UNIFEM.

• Protection

Tindakan *Protection* (perlindungan) adalah kunci untuk pendekatan terhadap korban perdagangan manusia dalam upaya mengejar perkembangan perbudakan modern. Tindakan *Protection* terbagi atas 3 upaya (3 Rs), yakni: *Repatriation, Return, and*

¹² *What They Are*, diakses dari Website Resmi PBB: (<http://www.unmillenniumproject.org/goals/>), pada 29 September 2013

¹³ *Human Trafficking*, diakses dari: (<http://new.gbgm-umc.org/umw/media/pdf/humantraffickingpackethr.pdf>), pada 04 April 2013.

*Rehabilitation*¹⁴. Singkatnya, upaya 3 Rs (*Repatriation, Return, and Re-integration*) mencakup kepada¹⁵:

1. Menjamin keamanan, kesukarelaan, dan repatriasi tepat waktu (*ensure safe, voluntary, and timely repatriation*)
2. Memberikan alternative hukum untuk repatriasi apabila diperlukan (*provide legal alternatives to repatriation where necessary*)
3. Memberikan rehabilitasi terpadu dan memfasilitasi re-integrasi (*provide integrated rehabilitation and re-integration facilities*)
4. Menjaga kerahasiaan individu, status kesehatannya, larangan wajib tes HIV/AIDS (*maintain confidentiality of an individual's health status and ban mandatory testing for HIV/AIDS*)
5. Membantu keluarga dan masyarakat untuk menanggapi kebutuhan hidupnya kembali (*assist families and communities to respond to needs of returnees*).

UN Women menggolongkan 3 isu yang harus diberikan prioritas tinggi dalam menghadapi masalah ini, yakni: 1) masalah komunikasi, faktor bahasa yang berbeda; 2) pengusaha dan pekerja migrant kebanyakan tidak mengetahui hak dan kewajiban masing-masing; 3) masalah koordinasi antara Departemen Tenaga Kerja dan migrant perempuan yang sudah kembali kerumah, karena catatan identitas mereka juga kebanyakan salah.

Pada tanggal 1 Desember 2005 bertempat di Departemen Tenaga Kerja Bangkok - Thailand, UNIFEM (UN Women) menyelenggarakan Pertemuan Tingkat Tinggi Pemerintah Negara sebagai Praktek Baik untuk Melindungi Pekerja Migran Perempuan PBB (*High-Level Government Meeting of Countries of Employment on Good Practices to Protect Women Migrant Workers United Nations*) – Kementerian tenaga Kerja Pemerintahan Kerajaan Thailand dan *United Nations Development Fund for Women* (UNIFEM) secara bersama-sama menjadi tuan rumah pertemuan tingkat tinggi tersebut. Pertemuan ini menjadi forum untuk berbagi informasi seputar tindakan perlindungan pekerja migrant, dan dihadiri oleh pemerintah Brunei, Bahrain, Yordania, Malaysia, dan Singapura. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai bentuk respon terhadap semakin meningkatnya jumlah pekerja migrant di negara-negara Arab dan Asia Tenggara¹⁶.

• **Prosecution**

Dibawah kerangka kerja yang ditetapkan dalam Protokol Palemo dan TVPA, tindakan *prosecution* (penuntutan) merupakan elemen yang sangat diperlukan bagi program pemerintah untuk memerangi perdagangan manusia. Tindakan *prosecution* merupakan tindakan untuk mengevaluasi apakah pemerintah suatu negara telah meresepkan hukuman penjara yang adil dan sesuai terkait kejahatan perdagangan manusia, dan apakah telah direalisasikan sebagaimana pelaku tersebut dituduhkan. Sangsi atau hukuman yang diberikan harus memperhitungkan tingkat keparahan, dan keterlibatan individu tersebut dalam perdagangan. *Prosecution* berarti penuntutan atau menunjuk kepada pihak penuntut. Dalam *The Beijing Platform for Action* yang merupakan salah satu dari dua kerangka kerja perjanjian internasional UNIFEM, tindakan penuntutan (*prosecution*) yang dimaksud ialah tindakan atau upaya-upaya yang dilakukan UNIFEM dalam mengadopsi dan/ atau menerapkan dan meninjau secara berkala serta

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Briefing Kit, *op.cit*, hal. 16

¹⁶ *Good Practice to Protect Women Migrant Worker*, diakses dari: (<http://www.unwomen-easiasia.org/projects/migrant/Docs/GdPracticesReportWebPubV1.pdf>), pada 29 September 2013.

menganalisa Undang-Undang yang menjamin efektivitas dalam penghapusan kekerasan terhadap perempuan, pencegahan kekerasan terhadap perempuan, tuntutan kepada pelaku kekerasan terhadap perempuan, dan undang-undang yang menjamin perlindungan terhadap perempuan yang telah mengalami kekerasan, pemerkosaan, dan sebagainya, mendapatkan kompensasi dan ganti rugi yang sesuai, termasuk mendapatkan tindakan perawatan, rehabilitasi, dan penyembuhan yang layak telah ada dan sesuai didalam undang-undang pemerintahan suatu negara.

Selama bertahun-tahun Undang-Undang di Thailand, tampak mengelak dari kesepakatan dan hukum internasional terkait diskriminasi gender dan hak asasi perempuan. Untuk itu, pada bulan Juli 2011, UN Women bekerja sama dengan lembaga dan kelompok-kelompok perempuan Thailand mendorong pemilihan bagi Perdana Menteri perempuan pertama Thailand, yaitu Yingluck Shinawatra. Terpilihnya PM Yingluck Shinawatra diharapkan mampu meningkatkan lingkungan pemberdayaan perempuan, khususnya dalam hal peningkatan keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan. Beberapa UU yang berhasil dirancang setelah diangkatnya PM Yingluck Shinawatra sebagai PM perempuan pertama Thailand terbagi atas beberapa kelompok, diantaranya adalah¹⁷:

1. ***Legal Framework for Gender Equality*** (Kerangka Hukum untuk Kesetaraan Gender).
 2. ***Institutional Mechanism for Gender Equality*** (Mekanisme Kelembagaan untuk Kesetaraan Gender).
 3. ***Leadership and Participation in Decision-Making*** (Kepemimpinan dan Partisipasi dalam Representasi Pengambilan Keputusan).
 4. ***Ending Violence Against Women*** (Mangakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan).
 5. ***Improving Women's Access to Justice*** (meningkatkan akses perempuan terhadap keadilan).
 6. ***Disaste Preparedness and Response that Mainstreams Gender*** (Kesiapan dalam Menanggapi Bencana yang Mengarusutamakan Gender).
 7. ***Women's Economic Empowerment*** (Pemberdayaan Ekonomi Perempuan)
- **Partnership**

Kemitraan (*Partnership*) memainkan peran sentral dalam UNIFEM (UN Women). Dengan adanya kemitraan (*partnership*) mampu mendukung pelaksanaan komitmen-komitmen internasional UNIFEM. Oleh sebab itu dalam upaya *partnership* dimaksudkan UNIFEM sebagai strategi untuk mendorong, dan mempercepat pelaksanaan strategi-strategi dan pencapaian tujuan UNIFEM. Mitra yang dapat bergabung dalam program UNIFEM tidak terbatas kepada organisasi-organisasi atau negara-negara tertentu, mitra dapat siapa saja yang berkeinginan dan terpicu untuk ikut membantu menegakkan hak-hak asasi perempuan dan penyeteraan gender, baik itu individu, organisasi non pemerintah, kelompok masyarakat sipil, dan sebagainya. Seperti ILO (*International Labour Organization*), UNODC (*United Nations Office on Drugs and Crime*), UNAFEI (*United Nations Asia and Far East Institute*), UNICEF (*United Nation Children's Fund*) merupakan organisasi-organisasi yang telah bergabung dan ikut

¹⁷ Thailand, diakses dari Website Resmi UN Women: ([http:// www.unwomen-eseasia.org/docs/factsheets/06%20THAILAND%20factsheet.pdf](http://www.unwomen-eseasia.org/docs/factsheets/06%20THAILAND%20factsheet.pdf)), pada 04 April 2013.

bekerjasama dalam menegakkan hak asasi perempuan dan anak perempuan diseluruh dunia¹⁸.

KESIMPULAN

Women and Girls Trafficking adalah bentuk perbudakan modern, sekaligus merupakan industri kejahatan terbesar ke-2 didunia setelah perdagangan obat-obatan terlarang. Perdagangan Perempuan dan Anak Perempuan ini dilatarbelakangi oleh kondisi kemiskinan global, pendidikan regular yang tidak memadai, minimnya kesempatan mendapatkan pendidikan, dan diskriminasi etnis. Dalam banyak kesempatan, seperti halnya yang terjadi di Thailand, perdagangan perempuan dan anak perempuan ini dilandasi oleh adanya diskriminasi gender yang berkembang sebagai kultur atau kebudayaan. Thailand memiliki potensi besar terhadap perdagangan perempuan dan anak perempuan. Tidak hanya sebagai negara sumber, transit, dan negara tujuan perdagangan manusia, perdagangan anak maupun wanita. Kepercayaan dan kebudayaan mengenai tugas perempuan, kodrat perempuan, yang mengakar kuat terutama oleh masyarakat kawasan terpencil Thailand telah mendorong segala aktivitas ini. Oleh sebab itu pula, Thailand kini dikenal sebagai wisata seksnya.

Isu diskriminasi gender pada dasarnya telah menjadi tanggung jawab bagi dunia internasional untuk diselesaikan, apabila negara yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan ataupun tidak ingin menyelesaikannya. Salah satu yang terburuk ialah dalam hal penyebaran wabah HIV/AIDS. Berdasarkan bidang prinsip kerja dalam hal penanganan perdagangan manusia PBB, maka UNIFEM juga harus menjalankan strateginya sesuai dengan isi prinsip kerja PBB tersebut, yakni terdiri atas 4 tahapan tindakan: *prevention* (pencegahan); 2) *protection* (perlindungan); 3) *prosecution* (tuntutan hukum); dan 4) *partnership* (menjalin kemitraan). Beberapa upaya *prevention* ialah: 1) *the Expert Group Meeting (EGM)* 2) *The Daughters Education Programme for Daughters and Communities (DEPDC)*

Protection (perlindungan), yang kemudian terbagi lagi menjadi 3 upaya (3Rs) yakni: *Repatriation, Return, and Rehabilitation*, melalui *High-Level Government Meeting of Countries of Employment on Good Practices to Protect Women Migrant Workers United Nations* dan *the Office Programme*.

Prosecution (tuntutan hukum). Melalui upaya UNIFEM, kini Thailand telah menyesuaikan UU mereka, merevisi, dan membentuk UU baru sesuai dengan kerangka hukum internasional, seperti : 1) UU Nama (*Name Act*) yang memungkinkan hak perempuan Thailand untuk memilih nama keluarganya; 2) KUHP tahun 2007 (*Penal Code*) telah diamandemen untuk mengkriminalisasi perkosaan; 3) KUHP Perdata tahun 2007, wanita dan pria memiliki hak yang sama dalam memberikan alasan melakukan perceraian; 4) *the Protection of Victims of Domestic Violence Act* (UU Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Rumah Tangga) dan; 5) UU Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Manusia (*the Prevention and Suppression of Human Trafficking Act*).

Partnership (menjalin kemitraan) merupakan inti dari dapat terlaksananya seluruh tahapan upaya yang dilakukan UNIFEM untuk mewujudkan tidak adanya lagi diskriminasi terhadap perempuan akibat kultur Devadasi yang berkembang di Thailand. UNIFEM bekerjasama dengan LSM Thailand, badan-badan naungan PBB seperti UNICEF, ILO, UNAFEI, UNODC, dan sebagainya.

¹⁸ The Beijing Declaration and Platform for Action, Op.cit, hal. 7.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kehadiran Organisasi Internasional ternyata terbukti mampu menjadi alat dalam mengejar dan menanggapi perkembangan sistem dunia yang semakin kompleks, terutama dengan adanya organisasi internasional yang dibentuk secara khusus akan mampu menangani isu-isu atau masalah internasional tertentu. Sebagaimana dijelaskan oleh Peter J. Katzeinsten, Robert O. Keohane, dan Stephen D. Krasner

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Buku:

- Alwasilah, A. Chaedar. *Pokoknya Kualitatif; Dasar-dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*. 2006. PT Pustaka Jaya. Jakarta
- Edward A. Kolodiej. *Security and International Relations*. 2005. Cambridge University Press: Cambridge
- Cheever, Daniel S. & H. Field Haviland Jr. 1967. Dalam T. May Rudi, *Administrasi & Organisasi Internasional*. 1993. Reflika Aditama: Bandung.
- Wyatt, D. K. 1984. *Thailand: A Short History*. New Haven, CT: Yale University Press.

Website:

- About UNIFEM: *Progress for Women is Progress for All*. Diakses dari: (<http://www.un.cv/agency-unifem.ph/>), pada 29 Oktober 2013.
- About UNIFEM. Diakses dari Website Resmi PBB: (<http://www.un.cv/agency-unifem.ph/>), pada 29 Oktober 2013
- About UN Women. Diakses dari Website Resmi UN Women: (<http://www.unwomen-eseasia.org/docs/.../06%20THAILAND%20factsheet.pdf/>), pada 04 April 2012.
- A Modern Form of Slavery; Trafficking of Women and Girls into Brothels in Thailand*. Diakses dari: (<http://www.hrw.org/reports/1993/thailand/>), pada 04 April 2013
- A Life Free of Violence: Unleashing the Power of Women's Empowerment and Gender Equality*. Diakses dari Website Resmi Organisasi UNIFEM: (http://www.unifem.org/attachments/products/UNIFEM_EVAW_Strategy_2009.pdf), pada 29 Oktober 2013
- Coalition Against Trafficking in Women: Factbook on Global Sexual Exploitation*. Diakses dari: <http://www.uri.edu/artsci/wms/hughes/thailand.htm>, pada 04 April 2013
- Current Legal Framework: Prostitution in Thailand*, diakses dari: (www.impowr.org/content/current-legal-framework-prostitution-thailand), pada 29 Oktober 2013.
- Curtailing Thailand Child Prostitution Through an International Conscience*, diakses dari: (<http://www.digitalcommons.wcl.american.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1476&context=auilr>), pada 04 April 2013.
- Dying to Leave*. Diakses dari: (www.pbs.org/wnet/wideangle/episodes/dying-to-leave/human-trafficking-worldwide/thailand/1464), pada 04 April 2013
- Ending Violence Against Women*. Diakses dari Website Resmi Organisasi UNIFEM: (http://www.unifem.org/about/brochure_3.htm), pada 29 Oktober 2013.

Expert Group Meeting: Prevention of Violence Against Women and Girls, diakses dari Website Resmi UN Women: (<http://www.unwomen.org/en/csw/previous-sessions/csw57-2013/preparations/expert-group-meeting>), pada 29 September 2013.

Genesis Growth: Devadasi, diakses dari: (<http://iml.jou.ufl.edu/projects/Spring02/Chattaraj/genesis.html>), pada 04 April 2013.

Good Practice to Protect Women Migrant Worker, diakses dari: (<http://www.unwomen-eseasia.org/projects/migrant/Docs/GdPracticesReportWebPubV1.pdf>), pada 29 September 2013.

Human Trafficking, diakses dari: (<http://new.gbgm-umc.org/umw/media/pdf/humantraffickingpackethr.pdf>), pada 04 April 2013.

Human Trafficking: Preventing, Protecting, Prosecuting. Diakses dari: (<http://new.gbgm-umc.org/umw/media/pdf/humantraffickingpackethr.pdf>), pada 04 April 2013.

Modern Day Slavery; Prostitution in Thailand". Kamis, 04 Agustus 2011. Diakses dari: (www.sciaga.pl/tekst/16435-17-modern_day_slavery_prostitution_in_thailand), pada 04 April 2013.

Prevention of Violence Against Women and Girls, diakses dari Website Resmi UN Women: (<http://www.unwomen.org/~media/Headquarters/Attachments/Sections/CSW/57/EGM/cs557-EGM-prevention-background-paper%20pdf.pdf>), pada 29 September 2013.

Prostitution in Thailand and Southeast Asia, diakses dari: (<http://www.links.net/vita/swat/course/prosthai.html>), pada 04 April 2013.

Prostitution should be legalized to protect sex workers from HIV, diakses dari: (<http://debatewise.org/debates/2280-prostitution-should-be-legalised-to-protect-sex-workers-from-hiv-aids/>), pada 29 Oktober 2013.

Reversing the Spread of HIV/ AIDS among Women and Girls. Diakses dari Website Resmi Organisasi UNIFEM: (http://www.unifem.org/about/brochure_4.htm), pada 29 Oktober 2013.

Reducing Women's Poverty and Exclusion. Diakses dari Website Resmi Organisasi UNIFEM: (http://www.unifem.org/about/brochure_2.htm), pada 29 Oktober 2013.

Sex Work in Asia. Diakses dari: (http://www.wpro.who.int/internet/resources.ashx/HSI/docs/Sex_Work_in_Asia_July2001.pdf), pada 30 Oktober 2012.

Supporting Women's Leadership in Governance and Post Conflict Reconstruction. Diakses dari Website Resmi Organisasi UNIFEM: (http://www.unifem.org/about/brochure_5.htm), pada 29 Oktober 2013.

Thai Economy. Diakses dari: (human.uru.ac.th/ThaiStudies/Thai%20Economy.pdf), pada 29 Oktober 2013.

Thailand, diakses dari Website Resmi UN Women: (<http://www.unwomen-eseasia.org/docs/factsheets/06%20THAILAND%20factsheet.pdf>), pada 04 April 2013.

Thailand's Response to HIV/AIDS: Progress and Challenges: Progress and Challenges, diakses dari Website Resmi UNDP: (www.un.or.th/pdf/HIV_AIDS_Report_ENG.pdf), pada 29 Oktober 2013.

The 3Ps: Prevention, Protection, Prosecution, diakses dari: (<http://www//state.gov/documents/organization/167334.pdf>), pada 29 September 2013.

The Bangkok Sex Industry and World Tourism, diakses dari: (<http://www.unc.edu/~pcvelich/bangkok/>), pada 04 April 2013.

The Beijing Declaration and Platform for Action. Diakses dari Website Resmi PBB: (<http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20E.pdf>), pada 29 September 2013.

The Mission of UNIFEM: Working for Women's Empowerment and Gender Equality. Diakses dari: (<http://www2.cnr.edu/home/sas/isp/Unifem%20Mission.htm>), pada 29 Oktober 2013.

The Princess becomes Goodwill Ambassador for UN Women's Agency, diakses dari Website Resmi PBB: (http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=27966&Cr=unifem#.UoWbW_2ObXE), pada 04 April 2013.

The Rehabilitation and Reintegration Process for Women and Children Recovering from Sex Trade, diakses dari: (http://www.ipg.vt.edu/papers/Wickham_Sex%20Trafficking%20Victims.pdf), pada 29 November 2013.

The United Nations Anti-Human Trafficking Manual for Criminal Justice Practitioners. Diakses dari Website Resmi Organisasi United Nations Office on Drugs and Crime.: <http://www.unodc.org/eastasianandpacific/>, pada 29 Desember 2012.

Trafficking in Person: Gender & Rights Perspective, diakses dari: (http://www.unodc.org/documents/human.../Framework_for_Action_TIP.pdf), pada 04 April 2013

Trafficking of Children on the Rise. Diakses dari Website Resmi Organisasi Perdagangan Manusia: (www.humantrafficking.org/updates/653), pada 29 Oktober 2013.

Trafficking in Women and Girls, diakses dari Website Resmi PBB: (<http://www.un.org/womenwatch/daw/followup/trafficking.html>), pada 19 Oktober 2013.

UN Development Fund for Women (UNIFEM), diakse dari: (<http://www.refworld.org/publisher/UNIFEM.html>), pada 29 Oktober 2013

UN Women commends Thailand's progress and is ready to support the government in effort to promote women's empowerment, diakses dari Website Resmi Pemerintah Thailand: (<http://www.thaigov.go.th/en/news-room/item/73765-un-women-commends-thailand%E2%80%99s-progress-and-is-ready-to-support-the-government-in-effort-to-promote-women%E2%80%99s-empowerment.html>), pada 04 April 2013

UN Women Goodwill Ambassador: HRH Princess Bajrakitiyabha Mahidol, diakses dari Website Resmi UNIFEM: (http://www.unifem.org/partnership/goodwill_ambassadors_hrh_princess_bajrakitiyabha_mahidol.html), pada 04 April 2013.